



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 432 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL
GENDER DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026 Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja 2022, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan Anak di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
 - b. bahwa dalam upaya Pengarusutamaan Gender dan Data Anak perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengumpul Data Pengolah Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation ILO* (konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 26);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Terwujud dan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan

Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan data Gender dan Anak dari satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin; dan
 - b. melakukan kompilasi data dari satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan analisis hasil penyusunan data pengelolaan gender dan anak kota Banjarmasin; dan
 - d. menyajikan Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021 ke setiap satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Sistem Infomasi Data Anak dan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 452 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU
PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL GENDER
DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua	
3	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris	
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
8	Analisis Objek Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	

No.	JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Pengolah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Analisis Pangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
15	Pejabat/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA